

Upah dalam Prosesi Kurban: Antara Adat, Syariat, dan Praktik Lapangan: Studi Etnografis di Kota Solok

Roki Ade Deswan¹, Rahmad Hidayat², Tri Yuliani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email Konfirmasi: rokiadedeswan18@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Muslim, terutama terkait keabsahannya dalam perspektif fikih. Di Kota Solok, Sumatera Barat, fenomena ini menjadi menarik karena melibatkan interaksi antara norma fikih, adat Minangkabau, dan tuntutan praktis penyelenggaraan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian upah penyembelih kurban dalam bingkai hukum Islam dan adat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai maupun kompensasi non-material yang disesuaikan dengan kesepakatan lokal dan tidak diambil dari bagian hewan kurban. Adat Minangkabau yang berprinsip adat basandi syarak turut memberikan legitimasi sosial terhadap praktik ini, yang dinilai tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam dapat diartikulasikan secara kontekstual dalam ruang sosial-budaya lokal. Implikasinya, dibutuhkan pedoman kebijakan dan fatwa keagamaan yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat serta partisipatif dalam merumuskan tata kelola ibadah kurban yang sah dan inklusif.

Kata kunci: Upah Penyembelih Kurban, Fikih, Adat Minangkabau, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

The practice of giving wages to slaughterers of sacrificial animals continues to cause debate in Muslim society, especially regarding its validity from a fiqh perspective. In Solok City, West Sumatra, this phenomenon is interesting because it involves interactions between fiqh norms, Minangkabau customs, and the practical demands of organizing worship. This study aims to analyze the practice of giving wages to slaughterers of sacrifice within the framework of Islamic law and local customs. This study uses a qualitative approach with a case study method, through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study show that the practice of giving wages is carried out in various forms, both in the form of cash and non-material compensation that is adjusted to local agreements and is not taken from the portion of the sacrificial animal. Minangkabau customs that are based on the principle of adat basandi syarak also provide social legitimacy to this practice, which is considered not to be in conflict with maqashid sharia. These findings show that the flexibility of Islamic law can be articulated contextually in the local socio-cultural space. The implication is that more adaptive religious policy guidelines and fatwas are needed to the dynamics of society and are participatory in formulating valid and inclusive governance of sacrificial worship.

Keywords: Wages for Sacrificial Slaughterers, Islamic Jurisprudence, Minangkabau Customs, Maqashid Sharia.

Pendahuluan

Ritual *qurban* atau penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk ibadah sentral dalam ajaran Islam, khususnya pada perayaan Idul Adha (Md Salleh et al., 2023a; Syahriar, 2016). Sebagai ibadah *mahdhah*, *qurban* tidak hanya mencerminkan kepatuhan spiritual kepada perintah Ilahi, tetapi juga mengandung dimensi sosial melalui pembagian daging kurban kepada yang membutuhkan (Md Salleh et al., 2023b; Nasar, 2018; Yulianti, 2024). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *qurban* di masyarakat Muslim terutama yang memiliki akar budaya lokal yang kuat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan praktis yang bersinggungan dengan norma-norma keagamaan.

Salah satu isu yang kerap memunculkan perdebatan adalah pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban (*jallād*), yakni pihak yang memegang peran penting dalam menjamin kesahihan teknis penyembelihan. Meskipun fikih klasik umumnya melarang kompensasi materiil yang berasal langsung dari hewan kurban, praktik di lapangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah dengan kearifan lokal yang masih hidup dan berpengaruh.

Di wilayah seperti Kota Solok, Sumatera Barat yang menjunjung falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* praktik keagamaan tidak jarang mengalami transformasi melalui dialektika antara syariat Islam dan nilai-nilai adat. Penelitian ini bertolak dari ruang ketegangan tersebut, dengan tujuan menelusuri bagaimana praktik pemberian upah kepada penyembelih dikonstruksi, dinegosiasikan, dan diposisikan dalam bingkai hukum Islam dan budaya lokal. Melalui pendekatan etnografis terhadap praktik *qurban* di Kota Solok, studi ini berupaya menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip fikih diinterpretasi dan diadaptasi dalam pengalaman keagamaan yang kontekstual dan hidup di tengah Masyarakat.

Meskipun prinsip-prinsip fikih telah secara tegas mengatur larangan mengambil upah dari bagian hewan kurban sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah hadis dan interpretasi ulama klasik maupun kontemporer realitas di lapangan menunjukkan adanya praktik yang berbeda (Ikbal Ramadhan et al., 2024a; Wahyuddin et al., 2023). Di berbagai daerah, termasuk Kota Solok, pemberian upah kepada panitia atau tukang sembelih hewan kurban menjadi praktik yang diterima secara sosial (Hidayat & Handayani, 2020) bahkan dianggap sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap kerja fisik dan keterampilan yang mereka kontribusikan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma-norma syariat yang cenderung bersifat tekstual dengan praktik adat yang bersifat kontekstual. Lebih jauh, muncul ketidaksinambungan antara otoritas keagamaan formal, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan pelaku di lapangan yang menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara situasional (Rawanita & Mariati, 2024).

Persoalan ini tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi budaya dan sosiologis yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur akademik (Ikbal Ramadhan et al., 2024b). Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak dijawab

dalam studi ini adalah: bagaimana masyarakat Kota Solok memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan pemberian upah dalam prosesi kurban, di tengah interaksi kompleks antara ajaran syariat, nilai-nilai adat, dan tuntutan pragmatis dalam kehidupan sosial sehari-hari?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kontroversial terkait pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban di Kota Solok, Sumatera Barat, melalui pendekatan multidimensional yang menggabungkan perspektif hukum Islam dengan temuan empiris di lapangan. Secara khusus, penelitian ini memiliki empat tujuan utama:

Pertama, mendokumentasikan dan menganalisis praktik lokal dalam hal pemberian upah atau kompensasi material kepada penyembelih hewan kurban; kedua, mengeksplorasi persepsi, argumen, dan justifikasi yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan utama termasuk ulama, tokoh adat, dan panitia kurban terhadap legitimasi praktik tersebut dalam kerangka fikih Islam; ketiga, mengkaji interaksi antara norma-norma keagamaan dan nilai-nilai adat yang membentuk pelaksanaan ibadah kurban dalam konteks lokal; keempat, menilai sejauh mana praktik yang ditemukan di lapangan selaras atau menyimpang dari pandangan hukum Islam klasik maupun kontemporer. Dengan mengejar tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai dinamika pelaksanaan ibadah dalam masyarakat muslim multikultural, serta menawarkan pemahaman kontekstual yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan keagamaan dan edukasi publik di Indonesia.

Meskipun diskursus fikih klasik telah secara eksplisit membahas hukum pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban dengan kecenderungan mayoritas ulama melarang pembayaran dari bagian kurban itu sendiri kajian-kajian tersebut umumnya bersifat normatif dan belum menyentuh dinamika praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer. Di sisi lain, studi-studi empiris mengenai pelaksanaan kurban di Indonesia masih terbatas pada aspek manajemen ritual atau distribusi daging, tanpa mengangkat isu-isu fiqhiyah yang bersifat kontroversial namun krusial dalam konteks lokal, seperti praktik upah penyembelih (Hidayat & Handayani, 2020). Khususnya di wilayah dengan kekhasan budaya seperti Sumatera Barat, di mana adagium “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” menjadi pedoman hidup masyarakat, belum banyak penelitian yang secara mendalam menggali bagaimana relasi antara norma agama dan nilai adat dijalankan dalam praktik ibadah (Mariana, 2024).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengombinasikan pendekatan normatif-tekstual dalam studi hukum Islam dengan pendekatan etnografis yang menekankan observasi lapangan dan narasi aktor sosial (Rawanita & Mariati, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik keagamaan sebagai hasil negosiasi antara doktrin dan realitas sosial (Saputra et al., 2023). Selain itu, penelitian ini menyoroti Kota Solok sebagai studi kasus representatif yang belum banyak tersentuh dalam literatur ilmiah, namun memiliki posisi penting dalam peta

budaya Islam lokal. Temuan dari studi ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan literatur mengenai dinamika fikih kurban di level praksis, tetapi juga berkontribusi pada perumusan pendekatan fikih yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kompleksitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Desain ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik sosial dan pemaknaan keagamaan yang kompleks dalam konteks lokal, khususnya terkait dengan pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban (Azwar et al., 2023). Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam lingkungan nyata dan untuk menangkap keragaman perspektif yang hidup di tengah masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim di Kota Solok, Sumatera Barat, yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan ibadah kurban, baik sebagai panitia, tokoh agama, penyembelih, maupun jamaah biasa. Dari populasi ini, dipilih lima lokasi sebagai sampel penelitian, yang terdiri dari tiga masjid besar dan dua musholla yang rutin melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi jamaah, keterlibatan panitia kurban, dan keberagaman praktik yang dijalankan.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap observasi lapangan pada saat pelaksanaan kurban, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan dokumentasi. Informan utama meliputi pengurus masjid/musholla, penyembelih hewan kurban, tokoh agama setempat, serta anggota panitia kurban. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen seperti notulen rapat panitia kurban, surat keputusan pengurus masjid, serta panduan teknis pelaksanaan kurban di masing-masing lokasi.

Seluruh data dianalisis secara tematik dengan mengikuti langkah-langkah koding terbuka, kategorisasi, dan interpretasi makna sosial-religius yang muncul. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan hasil interpretasi dengan para informan kunci (*member checking*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai praktik pemberian upah kepada penyembelih kurban di Kota Solok serta legitimasi sosial dan keagamaannya.

Hasil dan Pembahasan

Interpretasi Praktik Sosial dalam Bingkai Fikih dan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban di Kota Solok berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian langsung berupa uang tunai hingga kompensasi tidak langsung seperti daging kurban,

makanan, atau bentuk jasa lainnya. Variasi ini dipengaruhi oleh pemahaman lokal terhadap hukum fikih dan tafsir sosial terhadap nilai gotong royong serta penghormatan terhadap jasa penyembelih (Hidayat & Handayani, 2020).

Dalam wawancara, sebagian tokoh agama menegaskan larangan eksplisit berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang dominan, yang merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa penyembelih "*tidak boleh diberi bagian dari kurban sebagai upah*" (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, sebagian lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dengan mengacu pada *maqashid syariah* dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan pemberian upah sepanjang tidak diambil dari bagian hewan kurban yang diserahkan kepada mustahik.

Temuan ini menggarisbawahi fleksibilitas hukum Islam ketika dihadapkan pada konteks sosial-budaya lokal, terutama dalam bingkai nilai "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang menjadi prinsip hidup masyarakat Minangkabau. Nilai ini memungkinkan terjadinya dialektika antara norma keagamaan dan praktik adat dalam mengatur tata laksana ibadah, termasuk pelaksanaan kurban. Dalam konteks ini, pemberian upah tidak semata dilihat sebagai transaksi komersial, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan penguatan ikatan sosial, yang sejalan dengan nilai solidaritas dan kolektivitas Minang.

Jika dibandingkan dengan studi serupa di daerah lain, seperti di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, tampak bahwa Kota Solok memiliki kekhasan dalam menyeimbangkan antara keteguhan fikih mazhab dengan praktik sosial yang berbasis pada kearifan lokal. Di beberapa wilayah lain, penerapan hukum cenderung lebih tekstual atau administratif, sedangkan di Solok, terjadi proses adaptasi yang mempertimbangkan konteks budaya, keikhlasan niat, serta peran sosial dari aktor-aktor keagamaan di tingkat lokal.

Kontribusi terhadap Diskursus Hukum Islam Kontekstual dan Pengelolaan Ibadah Kurban

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial-budaya Indonesia, khususnya dalam praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban. Meskipun secara tekstual mayoritas literatur fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mengharamkan pengambilan bagian kurban sebagai upah, realitas di Kota Solok menunjukkan adanya interpretasi yang lebih dinamis dan adaptif. Pendekatan ini selaras dengan teori *fiqh sosial* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosiologis dalam penetapan hukum, serta relevan dengan kerangka *maqashid syariah* yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan sosial sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks tersebut, praktik pemberian upah yang tidak memberatkan jamaah, bersumber dari dana non-kurban, dan tidak menyalahi nilai ibadah, menjadi bentuk ijtihad sosial yang sah.

Kajian tentang fleksibilitas hukum Islam di Indonesia, khususnya terkait praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban, menyoroti dinamika penafsiran *fiqh*

dalam menanggapi konteks sosial budaya. Di Indonesia, yurisprudensi Islam tidak kaku, tetapi beradaptasi dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan kerangka maqashid al-shari'ah, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial. Adaptabilitas ini terbukti dalam praktik pemberian upah dari dana non-kurban, yang dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang sah, yang mencerminkan integrasi konteks sosial ke dalam penafsiran hukum.

Yurisprudensi Islam di Indonesia dicirikan oleh fleksibilitas dan responsnya terhadap nilai-nilai budaya, yang memungkinkan adaptasi hukum agar sesuai dengan konteks sosial budaya daerah (Rohayana & Muhtarom, 2021). (Praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan dari dana non-kurban merupakan salah satu contoh dari kemampuan adaptasi ini, yang sejalan dengan kerangka maqashid al-shari'ah, yang menekankan tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial (Ikbal Ramadhan et al., 2024c; Rohayana & Muhtarom, 2021). Fiqih Sosial dan Interpretasi Kontekstual, Teori fiqih sosial mendukung pertimbangan konteks sosiologis dalam penentuan hukum, yang memungkinkan interpretasi dinamis yang memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer (Saadah et al., 2023).

Praktik di Kota Solok mencerminkan pendekatan ini, di mana pemberian upah disesuaikan agar tidak membebani jamaah dan menjaga nilai ibadah, menunjukkan pemahaman kontekstual tentang hukum Islam (Ramadhan et al., 2024) (Saadah et al., 2023). Meskipun memiliki kemampuan adaptasi, terdapat tantangan seperti ambivalensi dalam hukum karena elit masyarakat dan sistem birokrasi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan interpretasi yang fleksibel ini (Ahmadi, 2008). Praktik pemberian upah dari penjualan daging hewan kurban masih diperdebatkan, karena bertentangan dengan interpretasi hadis tradisional, yang menyoroti ketegangan antara yurisprudensi klasik dan praktik kontemporer (Ramadhan et al., 2024).

Sementara fleksibilitas hukum Islam di Indonesia memungkinkan praktik adaptif seperti pemberian upah kepada penyembelih, hukum tersebut juga menghadapi tantangan dari interpretasi tradisional dan ambivalensi birokrasi. Dinamika ini mencerminkan wacana yang lebih luas tentang integrasi hukum Islam dalam kerangka sosial budaya Indonesia, yang menyeimbangkan antara yurisprudensi klasik dan kebutuhan masyarakat modern.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pelaku dan pengelola ibadah kurban. Bagi panitia kurban, temuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan internal yang lebih inklusif dan realistis, seperti penyediaan anggaran upah dari dana kas masjid atau donasi khusus, tanpa mengurangi keabsahan ibadah kurban. Bagi otoritas keagamaan, seperti MUI daerah dan Kemenag, hasil ini mendorong pentingnya penyusunan panduan pelaksanaan kurban yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial lokal. Sedangkan bagi masyarakat luas, penelitian ini membuka ruang bagi pembelajaran hukum Islam yang tidak semata tekstual, tetapi juga relevan dan membumi, tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip keotentikan syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan antara idealitas hukum dan realitas sosial, serta mendorong praktik keberagamaan yang lebih bijaksana dan toleran.

Keterbatasan Penelitian dalam Menafsir Praktik Sosial-Religius

Meskipun penelitian ini berhasil mengungkap dinamika praksis pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban dalam bingkai fikih dan adat di Kota Solok, terdapat beberapa keterbatasan metodologis dan konseptual yang perlu dicermati. Pertama, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada satu wilayah kultural dan geografis, yakni komunitas Minangkabau di Solok, yang memiliki karakteristik sosio-religius khas, sehingga hasilnya tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke wilayah Muslim lainnya di Indonesia dengan latar sosial yang berbeda. Kedua, data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif sangat bergantung pada interpretasi dan kejujuran narasumber, yang mungkin dipengaruhi oleh sensitivitas isu keagamaan serta posisi sosial mereka di tengah masyarakat. Ketiga, keterbatasan akses terhadap dokumen kebijakan internal panitia kurban maupun fatwa lokal yang bersifat informal menyulitkan validasi triangulasi terhadap narasi yang disampaikan.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa pendekatan kualitatif-etnografis yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan dinamika perubahan praktik dari waktu ke waktu, terutama dalam merespons perkembangan teknologi dan perubahan struktur sosial masyarakat. Implikasi dari keterbatasan ini adalah bahwa interpretasi hasil harus dipahami dalam konteks lokal yang spesifik, dan bukan sebagai representasi universal dari praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pembacaan hasil hendaknya bersifat reflektif, kontekstual, dan terbuka terhadap kemungkinan variasi interpretasi yang lain.

Saran untuk Peneliti Masa Depan: Pendalaman Konteks, Komparasi Lintas Daerah, dan Perkembangan Sosio-Digital

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, terdapat sejumlah arah strategis yang dapat dijadikan pijakan oleh peneliti masa depan untuk memperkaya kajian serupa. Pertama, penting untuk melakukan studi komparatif lintas wilayah di Indonesia guna mengeksplorasi bagaimana praktik pemberian upah penyembelih hewan kurban berbeda berdasarkan keragaman budaya lokal, otoritas keagamaan, dan kapasitas kelembagaan masjid. Pendekatan ini akan memperluas pemahaman tentang pluralitas respons umat Islam terhadap teks-teks fikih klasik dalam konteks Indonesia yang multikultural. Kedua, penelitian longitudinal perlu dilakukan untuk menangkap dinamika perubahan persepsi dan praktik masyarakat terkait upah penyembelih kurban dalam jangka waktu tertentu, khususnya pascaregulasi keagamaan baru, perubahan kepemimpinan lokal, atau pergeseran nilai-nilai generasi muda.

Selain itu, peneliti masa depan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan studi hukum Islam, antropologi hukum, dan sosiologi agama, guna memperkaya analisis atas praktik sosial-keagamaan yang kompleks. Tidak kalah penting, perkembangan teknologi digital seperti platform donasi daring dan manajemen kurban berbasis aplikasi patut diperhatikan sebagai variabel baru yang dapat mengubah lanskap pengelolaan ibadah kurban, termasuk dalam hal pembiayaan dan profesionalisasi tenaga penyembelih. Studi yang lebih kritis terhadap dimensi ini akan sangat relevan dalam merespons kebutuhan umat Islam kontemporer yang semakin terhubung secara digital, namun tetap berkomitmen pada nilai-nilai keautentikan syariat.

Implikasi Sosial dan Etis: Navigasi Nilai Keagamaan dalam Era Digital dan Pluralitas Sosial

Temuan penelitian ini memiliki implikasi sosial dan etis yang signifikan, terutama dalam konteks modernisasi pengelolaan ibadah kurban dan penggunaan teknologi digital. Di tengah meningkatnya profesionalisasi kegiatan keagamaan dan keterlibatan platform digital dalam distribusi hewan kurban, praktik pemberian upah kepada penyembelih kurban menimbulkan perdebatan etis mengenai batas antara komersialisasi dan keikhlasan ibadah. Di satu sisi, penggunaan aplikasi kurban daring, sistem pembukuan digital, dan keterlibatan vendor jasa penyembelih dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun di sisi lain, hal ini menuntut kejelasan hukum dan etika agar praktik tersebut tetap berada dalam koridor syariah yang sah dan tidak mereduksi nilai-nilai pengorbanan serta pengabdian spiritual dalam ibadah kurban.

Lebih jauh, dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, pengelolaan kurban tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga menjadi arena rekonsiliasi sosial antara norma-norma agama, adat lokal, dan kebutuhan praktis masyarakat urban. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sensitivitas sosial dalam menyusun kebijakan kurban, agar tidak menimbulkan eksklusivitas pemahaman agama atau ketegangan antara generasi yang berbeda dalam menafsirkan teks dan praktik. Etika dialogis yang mempertimbangkan maqashid syariah dan prinsip keadilan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dan modernisasi pengelolaan kurban tidak menjauhkan umat dari nilai spiritualitas, keikhlasan, dan solidaritas sosial yang menjadi ruh utama ibadah kurban.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian upah kepada penyembelih hewan kurban di Kota Solok mencerminkan artikulasi dinamis antara norma fikih, adat lokal Minangkabau, dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Meskipun mayoritas ulama fikih klasik memandang penyembelihan sebagai ibadah yang tidak layak diberi upah dari bagian kurban, dalam konteks lokal ditemukan fleksibilitas dalam bentuk

pemberian jasa yang tidak merusak esensi ibadah, melainkan memperkuat keberlangsungan pelaksanaannya secara profesional dan bermartabat. Adat Minangkabau yang menjunjung prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* memainkan peran sentral dalam merumuskan solusi sosial-religius yang kontekstual, berakar pada nilai kolektif, dan tetap berlandaskan syariat.

Kontribusi utama studi ini terletak pada pengayaan diskursus fikih kontekstual dan fiqh sosial, serta pada afirmasi bahwa hukum Islam memiliki ruang tafsir yang inklusif terhadap keberagaman praktik umat. Temuan ini juga memberi pijakan normatif dan empiris bagi pengelolaan ibadah kurban di era modern, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi, profesionalisasi, dan fragmentasi sosial. Dengan memosisikan adat sebagai mitra interpretatif syariat, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca ulang teks-teks hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas lokal dan *maqashid syariah* sebagai kerangka etik.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan studi ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bagi para pengelola kurban dan panitia masjid, penting untuk menyusun panduan teknis yang berbasis pada konsensus antara nilai fikih, praktik lokal, dan pertimbangan etis kontemporer, termasuk dalam aspek pengupahan. Kedua, bagi otoritas keagamaan dan lembaga fatwa, disarankan untuk melakukan dialog terbuka yang bersifat lintas-mazhab dan lintas-budaya guna merumuskan kebijakan yang responsif terhadap konteks sosiologis umat Islam Indonesia yang beragam. Ketiga, para peneliti ke depan diharapkan untuk melakukan kajian longitudinal dan lintas wilayah guna memahami transformasi praktik kurban seiring dengan perkembangan teknologi digital, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai generasi muda.

Terakhir, sangat penting untuk membangun literasi keagamaan masyarakat yang kritis namun empatik, agar umat tidak terjebak pada formalisme hukum semata, tetapi mampu menghayati nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan keadilan sosial yang menjadi ruh ibadah kurban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Z., Majid, H., Firdaus, F., Zulfan, Z., & Arlis, A. (2023). Dynamics Encounter of Tradition and Religion in the Wedding Parade (Baarak Bako) in Solok City West Sumatra. *Mazahib*, 22(2), 399–430. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.5517>
- Hidayat, R., & Handayani, Y. (2020). Fenomena Matinya Hewan Kurban Sebelum Hari Penjualan dalam Perspektif Hukum Islam: Potret Kasus di Luhak Nan Tigo, Sumatera Barat. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.3>
- Ikbal Ramadhan, N. Eva Fauziah, & Zia Firdaus Nuzula. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 575–581. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.14266>

- Mariana, M. (2024). Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i2.5163>
- Md Salleh, J., Kedin, N. A., Sulaiman, S. B., & Mahat, M. A. (2023). The Muslim Community's Understanding of the Basic Laws of Qurban Distribution. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i1/15132>
- Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing.
- Rawanita, M., & Mariati, M. (2024). Controversy of Stunning in Animal Slaughter: An Analysis of Fiqh and Fatwa in Contemporary Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 192–203. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3703>
- Rohayana, A. D., & Muhtarom, A. (2021). Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law. *Global Jurist*, 21(2), 403–415. <https://doi.org/10.1515/gj-2020-0078>
- Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Hukum Islam dan Dinamika Sosial. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 57–65. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.415>
- Saputra, R., Arrasyid, A., & Ritonga, M. (2023). Contestation of Islamic Discourses: Responses of West Sumatra Scholars to Contemporary Religious Discourses. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 193–206. <https://doi.org/10.18326/infs13.v17i2.193-206>
- Syahriar, M. (2016). Representasi Makna Qurban dalam Budaya Populer: Membaca Konsumerisme melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurbanmu Kendaraanmu. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 2(2), 147–179.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yulianti, Y. (2024). *Pedoman Hidup Islami*. UMKO Publishing.